



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992**  
**Medan-20236**  
**Website. www.disdik.pemkomedan.go.id**



**K E P U T U S A N**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 15331 /PNF/2019

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK CHAIRUL ATHFAL**

MEMBACA  
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Kepala Taman Kanak-kanak CHAIRUL ATHFAL Nomor 14/TK-Ch.A/VI/2019  
Tanggal 20 Juli 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 01 Oktober 2019

MENIMBANG/  
MENGINGAT

- : Bawha permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam:
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
  9. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal
  10. Peraturan Walikota No. 51 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MENETAPKAN  
Pertama

**MEMUTUSKAN**

: Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Operasional Taman Kanak-kanak Kepada :

- |                         |   |                                                                            |
|-------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| a. Nama TK              | : | Taman Kanak Kanak CHAIRUL ATHFAL                                           |
| b. Alamat               | : | Jl. Taman Makam Pahlawan No.23                                             |
| c. Kelurahan            | : | Belawan I                                                                  |
| d. Kecamatan            | : | Medan Belawan                                                              |
| e. Kota                 | : | Medan                                                                      |
| f. Provinsi             | : | Sumatera Utara                                                             |
| g. Nama Yayasan/Lembaga | : | Yayasan Pendidikan Chairul Zaman Al Hamdi                                  |
| h. Alamat               | : | Jl. Taman Makam Pahlawan No.23                                             |
| i. Akte Notaris         | : | Nomor : 04 Tanggal 2 Nopember 2011<br>Notaris : Yusrizal, SH di Kota Medan |

Kedua

Taman Kanak-kanak CHAIRUL ATHFAL tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Memtaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir
5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program maka akan dikenakan sanksi
  - a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan setelahnya memperpanjang izin kembali
  - b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut diatas tidak di indahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal

Ketiga

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat

DITETAPKAN DI : MEDAN  
PADA TANGGAL : 07 - 10 - 2019  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA MEDAN

Drs.H.MARASUTAN,M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP.19591114 198403 1 002

Tembusan